

Conceptual Article

Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia

Henry Dianto Pardamean Sinaga^{1*}, Nabitatus Sa'adah²

¹Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*sinagahenrydp@gmail.com

ABSTRACT

The inconsistent laws and regulations regarding Income Tax (PPH) related to e-commerce transactions or electronic cross-border trade that occur in the digital era have resulted in a significant loss of state income from taxes. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) reports that the practice of base erosion and profit shifting has caused a loss of state revenue equivalent to 4-10% of global corporate income tax revenue. A normative study is needed which aims to construct the PPh that applies to cross-border digital economic transactions in Indonesia and to produce a reformulation of PPh on cross-border digital economic transactions in Indonesia. The research results show that first, income tax regulations on cross-border digital economic transactions have not been able to eliminate the potential for income tax that should be received by Indonesia. Second, income tax reformulation on cross-border digital economic transactions in Indonesia must reach economic presence that meets the cumulative criteria in the form of place of business test, location test and right use test, requires the existence of a permanent establishment for Foreign Business Actors who actively carry out e-commerce activities and/or offers to consumers in the Indonesian jurisdiction.

Keywords: Digital Economy; Income Tax; Cross-Broder Transaction.

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan (PPH) terkait transaksi e-commerce atau perdagangan lintas batas negara secara elektronik inkonsisten yang terjadi di era digital berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak secara signifikan. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) melaporkan bahwa praktik *base erosion and profit shifting* telah menyebabkan hilangnya pendapatan negara setara dengan 4-10% pendapatan PPh badan global. Perlu kajian normatif yang bertujuan untuk mengkonstruksikan PPh yang berlaku atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia dan untuk menghasilkan reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pertama, peraturan PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas belum mampu menghilangkan potensi penerimaan PPh yang seharusnya diterima oleh Indonesia. Kedua, reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia harus menjangkau pada *economic presence* yang memenuhi kriteria kumulatif berupa *place of business test*, *location test*, dan *right use test*, yang mewajibkan terdapatnya bentuk usaha tetap (BUT) terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan kegiatan *e-commerce* dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Digital; Pajak Penghasilan; Transaksi Lintas Batas.

A. PENDAHULUAN

Fungsi tradisional sistem perpajakan dalam rangka menghasilkan pendapatan suatu negara menunjukkan bahwa pajak sebagai salah satu sarana penting keberlanjutan yang kuat agar negara tetap berjalan sedemikian rupa (Sinaga, & Hermawan, 2022). Namun fungsi tradisional pajak ini harus menghadapi tantangan berupa pajak yang selalu tetap sebagai gejala kemasyarakatan yang selalu dalam proses menjadi. Salah satu gejala kemasyarakatan tersebut terlihat pada pesatnya perkembangan ekonomi digital yang telah memunculkan isu pemajakan atas transaksi yang melibatkan perdagangan barang tidak berwujud dan jasa lintas batas internasional (Prakarsa, 2022; Hao et al, 2023).

Salah satu isu perpajakan yang penting untuk ditangani di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPH) terkait transaksi e-commerce atau perdagangan lintas batas negara secara elektronik (Akbar, 2022). Meskipun e-commerce lintas batas negara merupakan komponen penting dalam ekonomi digital, yang berfungsi sebagai ukuran penting bagi daya saing regional dalam transformasi digital dan perdagangan internasional (Yang, Dong, & Yang, 2024), namun perlu mewaspadai temuan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2023) yang melaporkan bahwa praktik base erosion and profit shifting (BEPS) telah menyebabkan hilangnya pendapatan negara sebesar USD 100-240 miliar setiap tahunnya. Terjadinya isu PPh terkait transaksi e-commerce

lintas batas negara ini tidak dapat terlepas dari masih terdapatnya kesenjangan (*gap*) empiris, gap yuridis, dan gap filosofis terkait transaksi ekonomi digital di Indonesia.

Gap empiris dapat dilihat dari beberapa fakta yang ada. Pertama, terkait data beberapa media selama tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pengguna aplikasi Disney Plus di Indonesia telah lebih dari 2,5 juta orang, Netflix sekitar 203,7 juta orang, pengunduhan aplikasi Zoom telah mencapai 681 juta, dan pelanggan aplikasi Spotify telah mencapai 345 juta orang, sehingga disimpulkan bahwa perusahaan asing penyedia layanan digital mampu meraup penghasilan yang berlimpah di Indonesia (Sakundiana, 2021). Kedua, pendapatan yang diberikan oleh Youtube kepada pemilik akun berdasarkan jumlah penonton yang melihat iklan maupun mengklik iklan yang terdapat dalam unggahan videonya (Budiarto, 2020) ternyata belum bisa ditarik pajaknya oleh pemerintah berdasarkan jumlah penonton yang alamat *internet protocol* (IP)-nya berasal dari Indonesia.

Gap yuridis terkait PPh di era digital adalah adanya kendala dalam hal inkonsistensi beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pertama, inkonsistensi antara Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

antara lain mengatur bahwa perusahaan layanan digital asing yang beroperasi di Indonesia dapat dikenakan PPh dengan syarat memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sedangkan PP No. 80 Tahun 2019 tidak menjadikan keberadaan fisik perusahaan sebagai syarat pengenaan PPh (Sakundiana, 2021). Kedua, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE hanya mengatur tentang PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sehingga sampai dengan saat ini belum terdapat PMK yang khusus mengatur tentang PPh terkait transaksi ekonomi digital lintas batas. Ketiga, masih terdapat sejumlah permasalahan pajak digital, antara lain praktik penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap melalui praktik BEPS, meskipun telah terdapat ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPh) (Pramana, 2022).

Adapun gap filosofis yang terjadi menyangkut rasa keadilan, penciptaan level playing field, dan kompetisi yang sehat dalam pertumbuhan ekonomi dan pajak para pelaku bisnis, yakni praktik bisnis melalui e-commerce dengan toko konvensional (offline) (Pramana, & Barus, 2022).

Gap empiris, gap yuridis, dan gap filosofis yang terjadi di era digital di Indonesia berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak secara signifikan, baik melalui *tax avoidance* (mengurangi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan celah atau insentif dalam sistem perpajakan) maupun *tax evasion* (dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan merendahkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan) (Haryanto, 2023). Situasi tersebut harus dikaji mengingat sampai dengan saat ini masih terdapat kelangkaan studi reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas dalam menangani penghindaran pajak di Indonesia, sebagaimana beberapa telaah telah dilakukan pada beberapa kajian terdahulu. Kajian Sinaga dan Pramana menyimpulkan bahwa dalam menyikapi kerugian sebesar US\$4,86 miliar per tahun (setara Rp.68,7 triliun dengan kurs/US\$ senilai Rp.14.149,-) akibat penghindaran pajak yang dihadapi Indonesia, perlu mempertimbangkan solusi dengan menerapkan teori hukum yang responsif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

elastisitas pajak (Sinaga, & Pramana, 2022). Namun kajian terdahulu tersebut belum memberikan solusi aturan terkait perdagangan lintas batas negara secara elektronik. Kemudian, studi normatif Wicaksono menyimpulkan perlunya peraturan perundang-undangan terkait *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* terhadap korporasi di Indonesia dalam hal penundaan atau penghentian penuntutan terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Wicaksono, 2022). Akan tetapi kajian tersebut belum mengatur secara khusus terkait pengaturan pemajakan penghasilan atas transaksi *e-commerce* lintas batas negara di Indonesia. Selanjutnya, Alam menyimpulkan bahwa prospek logistic di era digitalisasi masih sangat bagus dan dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan menggunakan jaringan yang handal (Alam, 2022). Namun, kajian Alam tersebut belum menjangkau pada penanganan potensi PPh terhadap negara mengingat peran sentral perusahaan logistik, seperti PT Pos Indonesia, dalam transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia. Selain beberapa kajian terdahulu dari dalam negeri, terdapat beberapa kajian internasional tentang pajak penghasilan lintas batas. Kajian empiris Mu, Ren dan Wang menyatakan bahwa peluang penghematan pajak dalam rantai pasokan lintas batas dapat berasal dari beberapa hal berikut, yaitu kesenjangan tarif PPh Badan, peraturan perpajakan khusus seperti prinsip pajak lintas kredit dan prinsip kewajaran,

perjanjian perdagangan regional, preferensial kebijakan perpajakan dan kebijakan rabat PPN ekspor (Mu, Ren & Wang, 2022). Akan tetapi kajian terdahulu tersebut belum menelaah secara khusus tentang pengaturan PPh ekonomi digital yang lintas batas dalam menangani penghindaran pajak di Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian Liu et al. menyimpulkan bahwa *e-commerce* lintas batas di Tiongkok telah mengalami tren kemajuan yang stabil, meskipun masih terdapat beberapa tantangan, antara lain rendahnya efisiensi bea cukai, pemantauan dan pengawasan yang rumit, tantangan penyelesaian rabat pajak, risiko pembayaran, kurangnya talenta dalam industri Tiongkok, dan kurangnya pedoman manajemen ilmiah (Liu et al, 2022). Namun kajian terdahulu belum menjangkau pada pengaturan PPh ekonomi digital yang lintas batas dalam menangani tantangan penghindaran pajak secara global.

Agar pemerintah Indonesia memperoleh haknya atas penerimaan PPh atas pajak digital terhadap penyedia layanan digital asing berdasarkan gap empiris, gap yuridis, dan gap filosofis serta keterbatasan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, selayaknya pemerintah tetap memberikan solusi regulasi yang memberikan perlakuan pajak yang adil dan berkepastian hukum (Sakundiana, 2021) serta berkemanfaatan publik (Radbruch, 2006a). Selanjutnya Radbruch (2006b) mengemukakan bahwa keadilan berarti mengukur setiap orang dengan standar yang sama, kepastian hukum menunjukkan bahwa

kewajiban dan validitas hukum harus didasarkan pada nilai yang melekat dalam undang-undang, dan kemanfaatan publik menempatkan tujuan hukum demi kepentingan umum. Sehingga diperlukan kajian yang mempergunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal atau pendekatan black-letter terhadap penelitian doktrinal yang dapat menjawab dua rumusan permasalahan yang ada (Risanto, & Lubis, 2022). Pertama, bagaimana peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur tentang PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia? Kedua, bagaimana reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia? Urgensi kajian yuridis normatif ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari *tax law as what in the books* yang mengandung keharusan-keharusan atau menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan (Bolifaar, 2022; Wirawan et al, 2022).

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pajak Penghasilan

Pasal 23A Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengamanahkan bahwa segala pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Barus, 2022). Implementasinya adalah adanya undang-undang pajak formal dan material (Hidayat, & Sinaga, 2022). UU pajak formil di Indonesia

adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU KUP), sedangkan UU pajak materilnya, antara lain, UU PPh dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM) (Hidayat, & Sinaga, 2022).

Ihwal pemungutan PPh juga harus menjalankan amanah Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Definisi PPh telah dirumuskan dalam UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur bahwa yang menjadi objek PPh adalah penghasilan, yaitu "setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun". Selain itu, pengertian penghasilan dalam hal transaksi Aset Kripto dapat dilihat dari rumusan Pasal 20 PMK Nomor 68/PMK.03/2022, yang menegaskan bahwa penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto berupa transaksi dengan pembayaran mata uang fiat,

tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*), dan/atau transaksi Aset Kripto selain transaksi diatas, yang dilakukan melalui Penyelenggara PMSE.

Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, PPh dibagi menjadi dua jenis yaitu PPh final dan PPh tidak final. PPh final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam satu tahun berjalan, yang pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajaknya dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri bukanlah pembayaran di muka melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan. Sedangkan PPh tidak final merupakan PPh yang dikenakan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Atas pemotongan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak akan dianggap telah melaksanakan kewajibannya jika telah dilapor dan disetor oleh pihak yang melakukan pemotongan.

Kemudian dalam hal transaksi lintas batas negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dengan Wajib Pajak Dalam Negeri, Pasal 2 ayat 5 UU PPh telah mengatur tentang Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang pada dasarnya mengatur bahwa orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi persyaratan keberadaan fisik di Indonesia bukan merupakan subyek pajak. Hal ini merujuk pada pengertian BUT dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 5 UU PPh yang menyatakan bahwa

suatu BUT mengandung pengertian “adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet”.

2. PPh atas Transaksi Ekonomi Digital Lintas Batas di Indonesia

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia telah diatur dalam Pasal 32 A UU KUP. Ketentuan tersebut mengatur tentang pertanggungjawaban pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pihak-pihak tersebut yang merupakan penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan kewajibannya, maka terhadap penyelenggara sistem elektronik tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran (Hermawan, & Pramana, 2022).

Ketentuan tersebut menjadi dasar beberapa PMK atas transaksi ekonomi digital di Indonesia, seperti PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak

Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pasal 3 PMK Nomor 69/PMK.03/2022 antara lain mengatur bahwa atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh pemberi pinjaman dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (sebesar 15% dari jumlah bruto atas bunga dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri dan BUT) atau pemotongan PPh Pasal 26 (sebesar 20% dari jumlah bruto atas bunga atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda, dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri selain BUT) oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam. Namun atas pembayaran penghasilan bunga kepada pemberi pinjaman yang telah dilakukan pemotongan PPh oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam tidak dilakukan pemotongan PPh oleh penerima pinjaman. Dalam hal penghasilan bunga dibayarkan selain melalui Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang telah memiliki izin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemotongan PPh atas penghasilan bunga dilakukan oleh penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Kemudian, dalam Pasal 5 diatur bahwa atas penghasilan berupa *fee*, komisi, *ujrah*, maupun imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun

yang diterima atau diperoleh oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang telah memiliki izin dan/atau terdaftar pada OJK dari penerima pinjaman dan/atau pemberi pinjaman, tidak dilakukan pemotongan PPh oleh penerima pinjaman dan/atau pemberi pinjaman, namun penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam.

Selanjutnya PMK Nomor 68/PMK.03/2022 mengatur tentang penyerahan Aset Kripto yang meliputi penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/atau kepada Pembeli Aset Kripto di dalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PMSE. Yang dimaksud dengan penyerahan Aset Kripto adalah jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*), dan/atau tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa. Sesuai Pasal 19 PMK Nomor 68/PMK.03/2022, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto, Penyelenggara PMSE, atau Penambang Aset Kripto, sehubungan dengan Aset Kripto dikenai PPh. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto merupakan objek PPh Pasal 22 yang bersifat final sebesar 0,1% dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPhBM, yang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Penyelenggara PMSE. Namun dalam hal

Penyelenggara PMSE bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto, dikenakan tarif PPh Pasal 22 yang bersifat final sebesar 0,2% dari nilai transaksi Aset Kripto. Dalam Pasal 21 ayat (1)-ayat (4) PMK Nomor 68/PMK.03/2022 ditegaskan bahwa nilai transaksi Aset Kripto merujuk pada: (a) nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat; (b) nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar dengan Aset Kripto lainnya; atau (c) jumlah pembayaran yang diterima Penjual Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan transaksi selain transaksi diatas).

Rumusan dalam Pasal 32A UU KUP, PMK Nomor 69/PMK.03/2022, dan PMK 68/PMK.03/2022 menunjukkan bahwa para pelaku bisnis sudah banyak memanfaatkan Penyelenggara PMSE atau *Marketplace* sebagai salah satu media alternatif dalam menjalankan bisnisnya secara online (Hermawan, 2022). Penyelenggara PMSE atau pihak yang memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi menjadi tulang punggung negara sehubungan dengan kewajibannya untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Transformasi PPh atas Transaksi Ekonomi Digital di Indonesia

Transaksi ekonomi digital mengandung potensi ekonomi dan sekaligus potensi pajak bagi banyak negara. Memang pemerintah telah memberikan kepastian hukum terhadap PPh atas penyelenggaraan teknologi finansial dan atas transaksi perdagangan asset kripto, namun masih terdapat potensi PPh yang belum tergali atas transaksi ekonomi digital terutama transaksi transaksi lintas batas negara. Definisi objek PPh dan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) UU PPh belum mampu mengakomodir potensi PPh atas transaksi ekonomi digital lintas batas. Beberapa faktanya dapat dijelaskan pada uraian berikut:

1. Potensi PPh atas Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang dilakukan oleh badan hukum luar negeri
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam dalam PMK Nomor 69/PMK.03/2022 masih badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam. PMK tersebut belum menjangkau potensi PPh dalam hal Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam adalah badan hukum luar negeri serta pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah para wajib pajak Indonesia. Selayaknya diatur kriteria BUT berupa *economics presence* sebagaimana konsep dalam Pasal 7 PP No. 80 Tahun 2019 mengatur para Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan

kegiatan *e-commerce* dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia dan sepanjang memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau pengakses.

2. Potensi PPh atas sistem *Pay per Click* (PPC)

Sistem ini mengacu pada penghasilan yang diterima oleh pemilik situs atau blog yang berasal dari pembagian keuntungan atas setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs (Budiarto, 2020). Rumusan objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh hanya memenuhi terhadap para pemilik situs atau pemilik blog adalah Wajib Pajak Dalam Negeri. Namun dalam hal pemilik situs atau pemilik blog bukan Wajib Pajak Dalam Negeri, padahal pengunjung situs atau *user* atau kunjungan traffic terbanyak (Bukhari, 2022) berasal dari Indonesia, maka Indonesia tidak memperoleh PPh karena tidak memenuhi kualifikasi dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) UU PPh.

3. Potensi PPh atas pengguna aplikasi-aplikasi tertentu dari luar negeri

Indonesia merupakan pangsa pasar aplikasi *streaming* berbayar tertentu, antara lain *video on demand* (seperti Netflix, Disney TV, Apple TV, dan Quibi) (Sinaga, 2022), pengguna *streaming* musik (seperti Spotify), dan platform media sosial yang mempromosikan interaksi antar para pengguna dan memiliki konten pengguna sebagai fitur layanan secara signifikan, misalnya jaringan sosial atau

professional, platform blogging atau diskusi, platform berbagi video atau gambar, *dating platforms*, *review platforms*, dan *internet search engines*. Aplikasi-aplikasi *streaming* berbayar tertentu telah memiliki jutaan pelanggan dari Indonesia, namun ketentuan objek PPh belum dapat menjangkau potensi PPh bagi Indonesia. Indonesia hanya mengatur PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang harus dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE Asing yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Memang hingga 31 Juli 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumpulkan PPN dari 139 pelaku usaha PMSE sebesar Rp13,87 triliun, yang berasal dari setoran tahun 2020 sebesar Rp731,4 miliar, setoran tahun 2021 sebesar Rp3,90 triliun, setoran tahun 2022 sebesar Rp5,51 triliun, dan setoran hingga 31 Juli 2023 sebesar Rp3,73 triliun (Kemenkeu, 2023). Artinya, 139 pelaku usaha PMSE telah menerima penghasilan dari Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan 31 Juli 2023 sekitar Rp138,7 triliun. Namun, ketentuan PPh di Indonesia belum bisa menjangkau potensi PPh yang terdapat dalam penghasilan pelaku usaha PMSE dari luar negeri atas penghasilan yang didapat dari Indonesia tersebut.

Masih terdapatnya potensi PPh yang belum diakomodir oleh rumusan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh menunjukkan

perlunya reformulasi BUT di Indonesia. Gagasannya terletak pada reformulasi BUT dari “pemenuhan persyaratan keberadaan fisik di Indonesia” menjadi “pemenuhan signifikansi ekonomi di Indonesia”. Penekanan BUT pada *economic presence* selanjutnya memenuhi kriteria kumulatif berupa *place of business test*, *location test*, dan *right use test*. Konsep *economic presence* juga telah diatur dalam Pasal 7 PP No. 80 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan kegiatan *e-commerce* dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia dan sepanjang memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau pengakses, wajib menunjuk perwakilan yang bertindak sebagai dan atas nama Pelaku Usaha tersebut di Indonesia.

Salah satu contoh konsep BUT yang telah meninggalkan “pemenuhan persyaratan keberadaan fisik” adalah *Finance Act 2020* di Inggris. *Finance Act 2020* tersebut antara lain mengatur pengenaan *digital service tax* (DST) sebesar 2% di atas ambang tertentu atas penghasilan mesin pencari, layanan media sosial, dan pasar online yang memperoleh nilai dari para pengguna Inggris (Gov.UK, 2020). DST berlaku terhadap perusahaan yang pendapatan globalnya dari aktivitas digital lebih dari £500 juta dimana lebih dari £25 juta dari pendapatan tersebut berasal dari pengguna Inggris. Penghasilan yang melebihi ambang batas tersebut, yakni

penghasilannya yang berasal dari pengguna di Inggris akan dikenakan pajak dengan tarif 2%, atau dengan kata lain penghasilan sebesar £25 juta pertama yang berasal dari pengguna Inggris tidak akan dikenakan DST (Gov.UK, 2020).

Memang, telah terdapat ketentuan tentang *economic presence* dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Namun, ketentuan tersebut hanya mengatur terhadap batasan kriteria tertentu Pemungut PPN PMSE, sebagaimana Pasal 4 PER-12/PJ/2020 mengatur tentang cakupan nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia adalah melebihi Rp600 juta dalam satu tahun atau Rp50 juta dalam satu bulan, dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam satu tahun atau 1.000 (seribu) dalam satu bulan.

Selain itu, hal klaim penghasilan (United Nations, 2017) atas transaksi lintas yurisdiksi memang telah disepakati oleh negara-negara anggota OECD untuk diselesaikan berdasarkan dua pilar utama. Kesepakatan Pilar 1, memungkinkan negara asal domisili perusahaan multinasional bisa melakukan pemungutan pajak tanpa terkendala ketentuan BUT atau bentuk fisik (Surono, & Apriliasari, 2022). Sedangkan Pilar 2

merupakan penerapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global (sebesar 15% untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara) untuk melindungi basis pajak sehingga menjadi solusi dalam mengurangi kompetisi pajak (Avi-Yonah, & Kim, 2022). Namun sampai saat ini, implementasinya tertunda kedua kalinya, dimana OECD mengumumkan penundaan skema tersebut menjadi pada tahun 2025. Meskipun kesepakatan internasional tersebut sangat diperlukan dan harus dipertimbangkan agar hubungan dagang antar negara tetap terjaga dan penerimaan pajak masing-masing negara tercapai sebagaimana mestinya, namun beberapa kali penundaan tersebut menghilangkan potensi penerimaan PPh bagi Indonesia, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi dan *loophole* aturan pengenaan pajak digital dan pajak penghasilan di Indonesia (Prakarsa, 2022).

C. SIMPULAN

Kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur tentang PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas Indonesia belum mampu mengikuti transformasi transaksi digital yang sangat berkembang pesat, sehingga menghilangkan potensi penerimaan PPh yang seharusnya diterima oleh Indonesia. Kedua, reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas Indonesia seharusnya menjangkau pada

economic presence yang memenuhi kriteria kumulatif berupa *place of business test*, *location test*, dan *right use test*, meskipun direncanakan penerapan skema Pilar 1 pada tahun 2025. Jangkauan pada *economic presence* adalah adil, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan publik bagi pemajakan transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia. Disarankan agar Kementerian Keuangan menerbitkan PMK yang mengatur tentang *economic presence* sebagai persyaratan BUT di Indonesia, yang antara lain mengatur penetapan BUT terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan kegiatan *e-commerce* dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia dan sepanjang memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah trafik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Akbar, A. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Kualitas Layanan Shopee. *Scientium Management Review*, Vol.1, (No.2), pp.9-16. <https://doi.org/10.56282/smr.v1i2.124>.
- Alam, Ryan S. (2022). Analisis Strategi Bisnis di Era Digitalisasi: Suatu Studi Kasus PT. Pos Indonesia. *Digital Economy and Digital Transformation Review*, Vol.1,(No.1),pp.11-18. <https://doi.org/10.56282/deditr.v1i1.289>.
- Avi-Yonah, Reuven., & Kim, Young Ran. (2022). Tax Harmony: The Promise and Pitfalls of

- the Global Minimum Tax. *Michigan Journal of International Law*, Vol.43,(No.3),pp.505-556. <https://doi.org/10.36642/mjil.43.3.tax>.
- Barus, Leo B. (2022). On Tax Obligatory and Taxpayer and Its Implications. *Journal of Tax Law and Policy*, Vol.1, (No.1), pp.1–10. <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.59>.
- Bolifaar, Andhy H. (2022). Rekonstruksi Hukum Terhadap “Trading In Influence” dalam Membangun Pajak Yang Bebas Korupsi di Indonesia. *Journal of Sustainable Development Issues*, Vol.1, (No.2), pp. 37-54. <https://doi.org/10.56282/jsdi.v1i2.299>.
- Budiarto, Muhammad T. (2020). Penggalian Potensi Pajak para Youtuber Menggunakan Metode Web Scrapping. In *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol.2, (No.1),pp. 545-567. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/569>
- Bukhari, M. (2022). Web Presence dalam Pertanian. *Digital Economy and Digital Transformation Review*, Vol.1,(No.1),pp.7-9. <https://doi.org/10.56282/deditr.v1i1.233>.
- Hao, Shuang., Chen, Zhi., Wang, Chien-Chih., & Hung, Che-Yu. (2023). Impact of Digital Service Trade Barriers and Cross-Border Digital Service Inputs on Economic Growth. *Sustainability*, Vol.15,(No.19).<https://doi.org/10.3390/su151914547>.
- Haryanto, Susilo. (2023). Analysis of Tax Avoidance and Tax Evasion Forms (Study on Taxpayers in the Trade Sector in Makassar City). *Journal of Entrepreneurship and Financial Technology*, Vol.2,(No.1),pp.37-43. <https://doi.org/10.56282/jeft.v2i1.407>.
- Hermawan, Anis W. (2022). On Account Deletion in Marketplace: A Justice Perspective. *Scientia Business Law Review*, Vol.1, (No.1),pp.7–14. <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.48>.
- Hermawan, Anis W., & Pramana, Yudha. (2022). Secondary Liability and Safe Harbors for Platform Providers in Indonesian E-Commerce Law. *Scientium Law Review*, Vol.1,(No.3),pp.101-108. <https://doi.org/10.56282/slr.v1i3.335>.
- Hidayat, Yuli T., & Sinaga, Henry Dianto Pardamean. (2022). Certainty and Simplicity Principle in Broadening the Scope of Tax Audit in Indonesia. *Journal of Tax Law and Policy*. Vol.1,(No.1),pp.11–23. <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.60>.
- Liu, Aljun., Osewe, Maurice., Shi, Yangyan., Zhen, Xiaofei., & Wu, Yanping. (2022). Cross-Border E-Commerce Development and Challenges in China: A Systematic Literature Review. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, Vol.17, (No.1), pp.69-88. <https://doi.org/10.3390/jtaer17010004>.

- Mu, Dong., Ren, Huanyu., & Wang, Chao. (2022). A Literature Review of Taxes in Cross-Border Supply Chain Modeling: Themes, Tax Types and New Trade-Offs. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, Vol.17, (No.1), pp.20-46. <https://doi.org/10.3390/jtaer17010002>.
- Pramana, Yudha. (2022). Legal Reconstruction on Domestic Related Party Transactions, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol.1, (No.1), pp.24-41. <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.61>.
- Pramana, Yudha. & Barus, Leo. (2022). Tackling the Non-Compliance Taxpayers on Digital Economy in Indonesia: A Rational Choice Literature. *Digital Economy and Digital Transformation Review*, Vol.1, (No.2), pp.29-33. <https://doi.org/10.56282/deditr.v1i2.320>.
- Radbruch, G. (2006a). Five Minutes of Legal Philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, (Issue 1), pp. 13-15. DOI: 10.1093/ojls/gqi042.
- Radbruch, G. (2006b). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.26, (Issue1), pp.1-11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.
- Risanto., & Lubis, Arief Hakim P. (2022). Novum and Unrevealed Data in Tax Disputes in Indonesia: A Legal Certainty Perspective. *Journal of Tax Law and Policy*, Vol.1, (No.2), pp.17-28. <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.95>.
- Sinaga, Benny Rikardo P. (2022). Video on Demand Business Competition: A Literature Review Study. *Journal of Business Issues*. Vol.1, (No.1), pp.33-39. <https://doi.org/10.56282/jbi.v1i1.154>.
- Sinaga, Henry Dianto Pardamean. & Hermawan, Anis W. (2022). Tax Buoyancy for Sustainable Development: A Development Law Perspective in Indonesia. *Journal of Sustainable Development Issues*, Vol.1, (No.2), pp.55-64. <https://doi.org/10.56282/jsdi.v1i2.470>.
- Sinaga, Henry Dianto Pardamean. & Pramana, Yudha. (2022). Tax Elasticity in Addressing Tax Avoidance in Indonesia: A Study of Responsive Law. *Journal of Public Administration and Policy Issues*, Vol.1, (No.2), pp.37-42. <https://doi.org/10.56282/jpapi.v1i2.471>.
- Surono., & Apriliasari, Vita. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) terhadap Pemajakan Digital di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.6, (No.2S), pp.462-471. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1868>
- Wicaksono, Adi H. (2022). Managing The Risk of The Corporate Taxpayers Crimes through Deferred Prosecution Agreement in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship and Financial Technology*, Vol.1, (No.2), pp.21-29. <https://doi.org/10.56282/jeft.v1i2.388>.

Wirawan, Aditya., Saraswati, Retno, Sa'dah, Nabitatus, & Sinaga, Reny Yemimalina. (2022). E-Participation in The Management of Tobacco Excise Production Sharing Funds: An Initiation to Strengthen The Principles of Decentralization in Indonesia. *Scientia Business Law Review*, Vol.1,(No.1),pp.21–36.
<https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.50>.

Yang, Lifan., Dong, Jiatian., & Yang, Weixin. (2024). Analysis of Regional Competitiveness of China's Cross-Border E-Commerce. *Sustainability*, Vol.16,(No.3),p.1007.
<https://doi.org/10.3390/su16031007>.

BUKU

United Nations. (2017). *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*. New York: United Nations.

SUMBER ONLINE

Gov.UK. (2020). Digital Services Tax. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-digital-services-tax/digital-services-tax>.

Kemenkeu. (2023). DJP Kumpulkan Pajak Digital Rp13,87 Triliun hingga 31 Juli 2023. Retrieved from [https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pajak-](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pajak-Digital-Rp13,87-Triliun-hingga-31-Juli-2023)

Digital-Rp13,87-Triliun-hingga-31-Juli-2023.

OECD. (2023). International collaboration to end tax avoidance. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/beps/>.

Prakarsa. (2022). Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital dan Potensi Pajak Digital di Indonesia. Retrieved from <https://theprakarsa.org/peluang-dan-tantangan-ekonomi-digital-dan-potensi-pajak-digital-di-indonesia/>.

Sakundiana, Vita D. (2021). Potensi Pengenaan PPh bagi Penyedia Layanan Digital Asing. Retrieved from <https://www.pajak.com/pwf/potensi-pengenaan-pph-bagi-penyedia-layanan-digital-asing/>.